



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Ikan Asin, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Tml, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/09/VI/2003, tanggal 21 Juni 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat R. Kecamatan Dusun Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke kediaman sendiri di

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



Kecamatan Dusun Tengah selama kurang lebih 11 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- a. XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 3 April 2004;
- b. XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, 28 November 2010;

4.-----

Bahwa sejak tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering selingkuh dan hal itu di ketahui Penggugat langsung karena pada saat Penggugat sedang jalan berjalan-jalan, Penggugat mendapati sepeda motor Penggugat yang dibawa Tergugat terparkir di halaman rumah selingkuhan Tergugat;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan September 2019, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan di atas hingga terjadi KDRT, Tergugat memukul Penggugat hingga memar kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat hanya pernah hadir pada sidang tanggal 07 Januari 2020, sedangkan pada persidangan lainnya Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Padli, S.Ag, M.H.) tanggal 08 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban karena tidak hadir pada saat proses jawab-menjawab dan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Nomor 25/09/VI/2003 Tanggal 21 Juni 2003. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Asli Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh an. Kepala Polsek Dusun Tengah Nomor : TBL/90/IX/2019/POLRES

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



BARTIM/SEK DUSTENG, tanggal 22 September 2019. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tantaringin, Kecamatan Muara Arus, Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXX, kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih sejak 3 atau 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi pernah ikut tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi sekolah di XXXXX;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja tetapi selalu meminta uang kepada Penggugat untuk membeli obat-obat terlarang dan minum-minuman keras dan pernah Tergugat menggadaikan sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan berupa pemukulan terhadap Penggugat, terakhir saksi melihat kurang lebih setengah tahun yang lalu Tergugat memukul Penggugat sampai berujung laporan ke kepolisian;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu. saat ini Penggugat tinggal menyewa rumah di XXXXX, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama di XXXXX;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Penggugat di XXXXX, kemudian pindah menyewa rumah di XXXXX, terakhir pindah ke rumah milik sendiri di XXXXX;
- Bahwa saksi sering berkunjung bahkan menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kurang lebih sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk, judi dan jika tidak punya uang Tergugat selalu meminta kepada Penggugat sampai memaksa bahkan Tergugat sampai menjual perhiasan Penggugat untuk modal judi;
- Bahwa Penggugat pernah melapor kepada saksi bahwa Tergugat melakukan pemukulan dan meminta saksi datang ke XXXXX, namun Tergugat tidak berani menemui saksi dan saat dilaporkan ke Polisi tidak ada tindakan tegas dari polisi, padahal Penggugat sudah menyerahkan bukti visum bekas pukulan di tubuh Penggugat dan Tergugat juga pernah mengambil Handphone keponakan Penggugat kemudian dilaporkan ke Polisi dan kepada Polisi Tergugat mengaku Handphone tersebut dijual untuk beli sabu-sabu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran terakhir yang berujung laporan ke Polisi sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal menyewa rumah di XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana telah diuraikan di bagian duduk perkara dari putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



Menimbang, selama persidangan, Tergugat hanya pernah hadir satu kali saja, yaitu saat sidang pertama dan proses mediasi pada tanggal 7 Januari 2020. Sementara pada persidangan lainnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir kembali pada persidangan. Pemanggilan di persidangan merupakan panggilan resmi untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan secara resmi oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis berpendapat Tergugat tidak ingin menggunakan hak-haknya, seperti mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, mengajukan bukti-bukti, maka terhadap perkara *a quo* tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan cara diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Asli Surat Tanda Bukti Lapori) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dimana bukti P.1 telah sesuai aslinya. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek Dusun Tengah atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak tanggal 13 Juni 2003 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat malas bekerja dan suka meminta uang untuk main judi dan mabuk-mabukkan;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat dari pertengkaran dan tindakan kekerasan hingga membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sudah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang malas bekerja dan selalu meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi dan mabuk-mabukkan hingga melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu, menunjukkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Majelis menilai tindakan tersebut telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 5 huruf (a);

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan proses mediasi hingga nasihat dari Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

الامكان بقدر يدفع الضرر

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

ظالم لاحق له فهو يجب فلم المسلمين

حكام من حاكم إلى من دعي

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



“Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 Masehi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml



bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1441 Hijriah oleh Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I.

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	1.316.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)